

HAK SETIAP HARTA USAHA

Mirnawati¹

¹ Universitas Islam Negeri Alaudidin Makassar

Email: mirnamanshur5@gmail.com

Alda Septiana Ali²

² Universitas Islam Negeri Alaudidin Makassar

Email: aldaseptianaali@gmail.com

Mukhtar Lutfi³

³ Universitas Islam Negeri Alaudidin Makassar

Email: mukhtar.lutfi@uin-alaudidin.ac.id

Correspondent: mirnamanshur5@gmail.com

Article history:

Diterima 1 Mei 2026

Direvisi 10 Mei 2026

Diterima 20 Mei 2026

Tersedia online 26 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak setiap harta usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus penelitian ini meliputi pengertian hak atas harta usaha, hak-hak yang melekat dalam harta usaha menurut Islam, serta implementasinya dalam praktik usaha syariah modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait hukum ekonomi syariah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dalam harta usaha meliputi hak kepemilikan, hak Allah berupa kewajiban zakat, hak sesama manusia, hak pemanfaatan, hak distribusi, dan hak perlindungan harta. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta usaha dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan bersama. Dalam praktik modern, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah telah didukung oleh regulasi dan lembaga keuangan syariah, meskipun masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi zakat, praktik ekonomi yang belum sepenuhnya sesuai syariah, serta perkembangan transaksi digital yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta usaha agar tercipta sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Harta Usaha, Hukum Ekonomi Syariah, Hak Kepemilikan, Zakat, Distribusi Harta.

Abstract

This study aims to examine the rights attached to business assets from the perspective of Islamic economic law. In Islam, wealth is not only regarded as a means of fulfilling life's needs, but also as a trust from Allah SWT that must be managed in accordance with sharia principles. The focus of this research includes the concept of rights over business assets, the rights inherent in business wealth according to Islamic teachings, and their implementation in modern sharia business practices. The method used in this research is library research by examining various literature sources, such as the Qur'an, hadith, books, scientific journals, DSN-MUI fatwas, and regulations related to Islamic economic law. The collected data were analyzed using a descriptive-analytical method. The results show that the rights attached to business assets include ownership rights, the rights of Allah in the form of zakat obligations, the rights of fellow human beings, utilization rights, distribution rights, and property protection rights. These concepts indicate that the management of business assets in Islam is not solely

profit-oriented, but also emphasizes justice, social responsibility, and public welfare. In modern practice, the implementation of Islamic economic law principles has been supported by regulations and Islamic financial institutions, although several challenges remain, such as low zakat literacy, economic practices that are not fully sharia-compliant, and the development of digital transactions that may create elements of gharar (uncertainty). Therefore, greater understanding and application of sharia principles in managing business assets are needed in order to create a fair, balanced, and sustainable economic system.

Keywords: Business Assets, Islamic Economic Law, Ownership Rights, Zakat, Wealth Distribution.

PENDAHULUAN

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap bentuk harta, termasuk harta yang diperoleh dari usaha, memiliki hak dan ketentuan yang mengikat pemiliknya agar tidak digunakan secara sewenang-wenang (Yusuf al-Qaradawi, 1999:45).

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kepemilikan harta bersifat relatif dan tidak mutlak, karena di dalamnya terdapat hak-hak pihak lain yang harus dipenuhi, seperti zakat, infak, sedekah, serta kewajiban lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, pengelolaan harta usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan (M. Umer Chapra, 1992:203).

Namun, dalam praktik kehidupan ekonomi modern, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memperoleh maupun mengelola harta. Berbagai praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), masih sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dalam hukum ekonomi syariah dengan realitas yang ada di Masyarakat (Adiwarman A. Karim, 2010:78).

Selain itu, kurangnya kesadaran terhadap hak-hak yang melekat pada harta usaha juga dapat menyebabkan terabaikannya kewajiban sosial, seperti penunaian zakat dan distribusi kekayaan yang adil. Padahal, dalam ajaran Islam, harta memiliki fungsi sosial yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Wahbah az-Zuhaili, 1985:185).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai hak setiap harta usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk dibahas. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha maupun masyarakat umum memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengelola harta secara benar sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan hak setiap harta usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis, buku-buku fiqh dan hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan membaca, memahami, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta, hak-hak dalam harta

usaha, kewajiban zakat, distribusi harta, serta implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik modern. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan konsep-konsep hukum ekonomi syariah mengenai hak setiap harta usaha, lalu menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam kehidupan ekonomi modern.

Melalui metode *library research* ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai hak setiap harta usaha dalam hukum ekonomi syariah serta menjelaskan penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan harta usaha guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Setiap Harta Usaha

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep “hak setiap harta usaha” berkaitan erat dengan kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan pemanfaatan harta yang diperoleh melalui aktivitas usaha yang halal. Secara umum, hak atas harta usaha adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk memiliki, menggunakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari harta yang diperoleh melalui kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2012:45).

Menurut ulama fiqh, harta (*al-māl*) adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara *syar‘i*. Oleh karena itu, hak atas harta usaha tidak hanya mencakup kepemilikan secara fisik, tetapi juga hak untuk mengembangkan dan mendistribusikannya secara adil (Wahbah az-Zuhaili, 1985:jil. 4). Dalam hal ini, Islam mengakui kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Hak setiap harta usaha dalam hukum ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, harta harus diperoleh dengan cara yang halal, seperti melalui jual beli, kerja sama (*syirkah*), atau usaha mandiri, serta tidak melalui praktik yang dilarang seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* atau perjudian (Adiwarman A. Karim, 2015:78).. Kedua, pemilik harta memiliki hak penuh untuk memanfaatkan hartanya, selama tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ketiga, dalam setiap harta usaha terdapat kewajiban sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang harus ditunaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000).

Selain itu, hak atas harta usaha juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa distribusi kekayaan harus merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan harta usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kemaslahatan umum.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta usaha, selama harta tersebut diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Negara atau otoritas juga berperan dalam menjaga agar hak tersebut tidak disalahgunakan, serta memastikan adanya keadilan dalam kegiatan ekonomi.

B. Hak-hak Yang Melekat Dalam Harta Usaha Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

1. Hak Kepemilikan (*haqq al-milkiyyah*)

Hak kepemilikan (*haqq al-milkiyyah*) adalah hak seseorang untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan harta yang diperoleh melalui cara yang halal. Dalam Islam, kepemilikan diakui sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam harta usaha (Mardani, 2012:47). Menurut

Wahbah az-Zuhaili, kepemilikan merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan harta yang memberikan kewenangan untuk bertindak terhadapnya selama tidak bertentangan dengan syariat (Wahbah az-Zuhaili, 1985:jil. 4).

Namun, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Pemilik harta dibatasi oleh aturan syariah, seperti larangan menggunakan harta untuk hal yang haram, kewajiban menunaikan zakat, serta tidak merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat amanah dan mengandung tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hak kepemilikan dalam harta usaha tidak hanya memberikan kebebasan kepada pemilik, tetapi juga menuntut penggunaan harta secara adil, halal, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Macam-macam hak kepemilikan dalam Islam terdiri atas kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) adalah hak milik pribadi atas harta yang diperoleh melalui usaha yang halal, seperti berdagang, bekerja, atau melalui warisan. Dalam konteks harta usaha, bentuk kepemilikan ini merupakan yang paling dominan karena memberikan hak kepada individu untuk memanfaatkan dan mengelola hartanya sesuai syariat. Selain itu, terdapat kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘āmmah*), yaitu harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti jalan, air, dan sumber daya alam tertentu. Harta dalam kategori ini tidak boleh dimonopoli oleh individu karena penggunaannya ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Adapun kepemilikan negara (*al-milkiyyah ad-daulah*) merupakan harta yang dikelola oleh negara demi kepentingan masyarakat, seperti pajak dalam konteks modern, ghanimah, dan berbagai aset negara lainnya.

2. Hak Allah (*Ḥaqq Allāh*) dan Kewajiban Zakat Harta.

Dalam harta usaha, terdapat hak Allah (*ḥaqq Allāh*) yang wajib ditunaikan oleh setiap pemilik harta. Hak ini menunjukkan bahwa kepemilikan manusia atas harta tidak bersifat mutlak, melainkan hanya sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah (Mardani, 2012:46). Salah satu bentuk utama dari hak Allah adalah kewajiban zakat harta (zakat *māl*). Zakat wajib dikeluarkan apabila harta telah memenuhi syarat, yaitu mencapai nisab (batas minimal) dan haul (kepemilikan selama satu tahun hijriah). Dalam konteks harta usaha, zakat umumnya dikenakan sebesar 2,5% dari harta yang berkembang, seperti keuntungan perdagangan atau aset usaha (Adiwarman A. Karim, 2015:82).

Kewajiban zakat memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai penyucian harta dan jiwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. *At-Taubah*: 103), serta sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu. Dengan demikian, zakat berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain zakat, hak Allah juga mencakup kewajiban untuk memperoleh dan menggunakan harta secara halal, serta menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak Allah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap seluruh prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi (Wahbah az-Zuhaili, 1985:jil. 4).

3. Hak Sesama Manusia (*Ḥaqq al-‘Ibād*)

Selain hak Allah, dalam harta usaha juga terdapat hak sesama manusia (*ḥaqq al-‘ibād*), yaitu hak yang dimiliki oleh orang lain atas sebagian harta yang kita miliki. Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya dinikmati secara pribadi, tetapi harus memberikan manfaat bagi orang lain, terutama golongan yang membutuhkan (Mardani, 2012:48).

Hak sesama manusia ini mencakup kewajiban untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kelompok lemah lainnya. Pemenuhannya tidak hanya melalui zakat, tetapi juga melalui infak, sedekah, serta bentuk kepedulian sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan nilai solidaritas dan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi (Adiwarman A. Karim, 2015:90).

Dalam konteks harta usaha, hak ini juga berkaitan dengan hubungan bisnis, seperti kewajiban membayar upah pekerja secara adil, tidak melakukan penipuan dalam transaksi, serta menjaga kejujuran dalam perdagangan. Dengan demikian, hak sesama manusia tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mencakup etika dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an yang melarang perolehan harta dengan cara batil dan menekankan keadilan dalam muamalah (QS. An-Nisa: 29). Oleh karena itu, pemenuhan hak sesama manusia menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkeadilan.

4. Hak Pemanfaatan (*Ḥaqq al-Intifā'*) dalam Harta Usaha

Hak pemanfaatan (*ḥaqq al-intifā'*) adalah hak pemilik harta untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari harta usaha yang dimilikinya. Dalam Islam, hak ini muncul dari kepemilikan yang sah, sehingga pemilik berhak memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonominya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:56). Namun, pemanfaatan harta tidak bersifat bebas tanpa batas. Harta harus digunakan secara halal, tidak mengandung riba, gharar, maupun penipuan, serta tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan etika sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi (Abdul Manan, 2012:102).

Selain itu, pemanfaatan harta juga harus memperhatikan aspek sosial. Harta usaha seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas, seperti membuka lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam (Rozalinda, 2014:134). Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan larangan memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang batil (QS. An-Nisa: 29), yang menegaskan bahwa pemanfaatan harta harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hak pemanfaatan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan.

5. Hak Distribusi dan Peredaran Harta dalam Islam

Dalam Islam, harta tidak hanya diakui sebagai milik individu, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang menuntut adanya distribusi yang adil. Oleh karena itu, terdapat prinsip bahwa harta harus beredar secara merata dan tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu saja (Afzalur Rahman, 1975:215). Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7) yang menekankan agar harta "tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja". Ayat ini menjadi dasar bahwa distribusi kekayaan merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam praktiknya, distribusi harta dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti:

- a) Zakat (wajib) sebagai instrumen utama redistribusi
- b) Infak dan sedekah (sunnah) sebagai bentuk solidaritas sosial
- c) Wakaf sebagai distribusi jangka panjang untuk kepentingan umum

Melalui mekanisme ini, Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepemilikan individu dan kesejahteraan masyarakat (Rozalinda, 2014:140). Selain itu, konsep distribusi juga berkaitan dengan larangan praktik ekonomi yang menyebabkan penumpukan harta, seperti monopoli (*iḥtikār*) dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut beredar dalam masyarakat (Abdul Manan, 2012:110). Dengan demikian, hak distribusi dan peredaran harta dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa manfaat harta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Hak Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Hak perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga harta agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Dalam konteks harta usaha, perlindungan ini mencakup upaya menjaga kepemilikan, keamanan, serta keabsahan transaksi ekonomi (Jasser Auda, 2008:45). Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan

harta dengan melarang segala bentuk perolehan dan penggunaan harta secara batil, seperti pencurian, penipuan, korupsi, dan pengkhianatan dalam akad. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. *An-Nisa*: 29) yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Selain itu, perlindungan harta juga diwujudkan melalui keharusan adanya akad yang jelas dan transparan dalam setiap transaksi, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Prinsip kejujuran dan amanah menjadi dasar dalam menjaga hak-hak para pihak dalam kegiatan usaha (Abdul Manan, 2012:115). Dalam praktiknya, perlindungan harta juga mencakup:

- a) Perlindungan hukum terhadap kepemilikan yang sah.
- b) Larangan merusak atau menyalahgunakan harta.
- c) Kewajiban menjaga harta dari risiko yang merugikan.

Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* tidak hanya berarti menjaga harta secara fisik, tetapi juga menjaga nilai, fungsi, dan keberlanjutannya dalam kegiatan ekonomi (Rozalinda, 2014:142). Oleh karena itu, hak perlindungan harta dalam Islam bertujuan menciptakan keamanan ekonomi, mencegah kezaliman, serta menjamin bahwa harta usaha dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

C. Implementasi dalam Praktik Modern

Di Indonesia, implementasi hak setiap harta usaha dalam Hukum Ekonomi Syariah telah diatur secara komprehensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai peraturan, salah satunya Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2014 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Regulasi ini secara spesifik mengatur pengelolaan harta usaha syariah, termasuk kewajiban pemenuhan hak zakat, bagi hasil dalam akad mudharabah-musarakah, dan transparansi laporan keuangan berbasis akuntansi syariah (PSAK Syariah). Selain itu, POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Lembaga Keuangan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). memperkuat prinsip *good governance* untuk melindungi hak pemilik modal, mitra usaha, dan masyarakat.

Namun, tantangan utama dalam implementasi adalah penggelapan hak zakat dan kurangnya kepatuhan terhadap hak sosial harta usaha. Menurut survei Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022, hanya 40% pelaku usaha syariah yang melaporkan zakat harta usaha secara akurat, disebabkan oleh kompleksitas perhitungan nisab dan kurangnya literasi (BAZNAS, 2022). Tantangan lain meliputi *gharar* (ketidakpastian) dalam kontrak digital dan konflik kepentingan antara pemilik modal dengan mitra, yang sering kali mengabaikan hak wakaf produktif dari keuntungan usaha.

Solusi yang telah diterapkan adalah digitalisasi, seperti platform e-zakat yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BAZNAS. Sistem ini memungkinkan perhitungan otomatis zakat harta usaha berdasarkan data transaksi real-time, meningkatkan kepatuhan hingga 25% pada 2023 (Ascarya, 2020:255).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hak atas setiap harta usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta bukan sekadar milik pribadi, melainkan amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hak-hak yang melekat pada harta usaha meliputi hak kepemilikan, hak Allah seperti kewajiban zakat, hak sesama manusia, hak pemanfaatan, hak distribusi, serta hak perlindungan harta. Keseluruhan hak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam praktik modern, implementasi prinsip-prinsip tersebut telah didukung melalui berbagai regulasi dan lembaga keuangan syariah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran terhadap

kewajiban zakat, praktik ekonomi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, serta perkembangan teknologi yang memunculkan persoalan baru, seperti unsur gharar dalam transaksi digital. Hasil penelitian yang diperoleh melalui metode *library research* atau studi kepustakaan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan hukum ekonomi syariah secara menyeluruh agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai secara optimal.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan yaitu bagi para pelaku usaha diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi, khususnya dalam memenuhi hak-hak yang melekat pada harta usaha. Lembaga pendidikan juga perlu meningkatkan literasi dan edukasi mengenai hukum ekonomi syariah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sistem ekonomi Islam. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap praktik ekonomi syariah agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat umum pun hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya fungsi sosial harta melalui zakat, infak, dan sedekah guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak tersebut, diharapkan penerapan hukum ekonomi syariah dapat berjalan secara optimal dan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. "Zakat Management in Digital Era: A Case Study of Indonesian SMEs." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Potensi Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS RI, 2022.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000*.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *POJK No. 31/POJK.04/2014 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1975.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.